



PUTUSAN
Nomor 1701/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT EKA DURA INDONESIA, beralamat di Jalan Pulo ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta, 13930, yang diwakili oleh Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-921/PJ/2022, tanggal 31 Januari 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dipo Pinilih, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Februari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015005.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	52.002.807.620,00	75.365.535.620,00	18.362.728.000,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	18.362.728.000,00	0,00	(18.362.728.000,00)
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	1.450.697.769,00	1.439.127.869,00	11.569.900,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015005.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00695/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 30 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014, Nomor 00057/207/14/007/18, tanggal 18 September 2018, atas nama PT Eka Dura Indonesia, NPWP 01.002.747.2-007.000, beralamat di Jalan Pulo ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta, 13930, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

-Ekspor	Rp	16.129.124.710,00
-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	57.002.807.620,00
-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	18.362.728.000,00 (+)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	73.131.932.330,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	5.700.280.763,00
Dikurangi:		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.440.152.869,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	4.524.852.492,00 (+)
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	5.965.005.361,00 (-)
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp)	264.724.598,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan-ke Masa Pajak berikutnya	Rp	275.269.498,00 (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang/(lebih) dibayar
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp	10.544.900,00
Rp	10.544.900,00 (+)
Rp	21.089.800,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015005.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman pos tanggal 25 Oktober 2021, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015005.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman pos tanggal 25 Oktober 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00695/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 30 September 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2014, Nomor 00057/207/14/007/18, tanggal 18 September 2018, atas nama PT Eka Dura Indonesia, NPWP 01.223.343.3-007.000, beralamat di Jalan Pulo ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta, 13930, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Masa Pajak Desember 2014, yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

- a. Koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp18.362.728.000,00;
- b. Koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (Rp18.362.728.000,00);
- c. Koreksi Kredit Pajak-PPN Masukan berasal dari Faktur Pajak dengan jawaban klarifikasi "Tidak Ada" sebesar Rp11.569.900,00;

Bahwa pokok masalah:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2023



Bahwa apakah benar terdapat Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (Rp18.362.728.000,00) menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp18.362.728.000,00, Masa Pajak Desember 2014?;

Bahwa apakah benar Pajak Masukan berasal dari Faktur Pajak dengan jawaban klarifikasi "Tidak Ada" sebesar Rp11.569.900,00, tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dipertimbangkan sepanjang koreksi yang tetap dipertahankan oleh Pengadilan Pajak sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa Koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp18.362.728.000,00 dan Koreksi negatif Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar (Rp18.362.728.000,00), oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Koreksi Kredit Pajak-PPN Masukan berasal dari Faktur Pajak dengan jawaban klarifikasi "Tidak Ada" sebesar Rp11.569.900,00;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp11.569.900,00, karena jawaban konfirmasi KPP lawan transaksi dijawab "tidak ada", sehingga tidak dapat dibuktikan dan diyakini setoran tersebut telah benar-benar masuk ke kas negara;

Bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding hanya memberikan bukti dan dokumen atas 1 (satu) transaksi dengan Pajak Masukan sebesar Rp1.025.000,00, yang dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang, sehingga dapat dikreditkan, sedangkan atas 5 (lima) transaksi dengan Pajak Masukan sebesar Rp10.544.900,00, tidak didukung oleh bukti dan dokumen yang dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang, sehingga tidak dapat dikreditkan, oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan karena jawaban konfirmasi tidak ada sebesar Rp11.569.900,00, tetap dipertahankan sebesar



Rp10.544.900,00 dan sebesar Rp1.025.000,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EKA DURA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)